

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring bertambahnya jumlah perusahaan *go public* yang ada di Indonesia menandakan bahwa kebutuhan permintaan laporan audit terhadap laporan keuangan semakin bertambah, hal ini dilihat dengan adanya 40 perusahaan yang *go public* per tahun 2020 (www.idx.co.id). Diakses pada 31 Desember 2021). Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan Tahun akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan perusahaan, laporan keuangan perusahaan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang bermanfaat bagi pemakai harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan (Kieso 2018). Relevansi ini dapat memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna, informasi keuangan dapat dilihat dari ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan tersebut disajikan, karena apabila perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga ketepatan waktu pelaporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan emiten.

Berdasarkan keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: kep-431/bl/2012 no x.k.6 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau

pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.

Otoritas jasa keuangan mengatur peraturan tentang sanksi bagi setiap perusahaan public atau emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan dengan peraturan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal pasal 96 ayat 3 menyatakan bahwa setiap pihak yang terlambat menyampaikan laporan keuangan atau pengumuman setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan ini akan dianggap tidak menyampaikan laporan keuangan dan pengumuman .

Meskipun Bapepam telah memperketat peraturan mengenai pelaporan keuangan tahunan serta otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan peraturan sanksi bagi perusahaan *public* (emiten) yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, namun sampai saat ini masih banyak perusahaan go public yang lalai dalam menyampaikan laporan keuangan, dalam hal ini PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengacu pada ketentuan II.6.1 peraturan Bursa Nomor 1-H tentang Sanksi, Bursa Efek Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan tertulis I terhadap 91 perusahaan emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir per 31 Desember 2021 (www.cnbc.indonesia.com di akses pada 13 Mei 2022). Keterlambatan pelaporan keuangan akan memberikan sisi negatif dari pihak pengguna karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangatlah penting, laporan keuangan ini digunakan sebagai alat komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal perusahaan seperti investor, pemegang saham dan lain lain yang berisi tentang informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan public yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Apriyana 2017). Dengan demikian perusahaan public yang terlambat menyampaikan laporan keuangan akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor dan pemegang saham yang kemudian akan berdampak pada harga jual saham di pasar modal dan pemberi pinjaman.

Sukrisno Agoes (2018) menyatakan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan

pembukuan dan bukti bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut kieso (2018) masalah pelaporan keuangan yang signifikan salah satunya ketepatan waktu, perusahaan hanya menyiapkan laporan keuangan triwulan dan menyediakan laporan keuangan auditan setiap tahunnya, sedikit atau tidak ada sama sekali informasi laporan keuangan yang tersedia secara tepat. Dalam penelitian (Pinatih & Sukartha, 2017) Ashton *et al* (1987) mendefinisikan audit *delay* sebagai lamanya waktu penyelesaian proses audit yang dapat diukur dari tanggal penutupan buku akhir tahun hingga tanggal diterbitkannya laporan auditan.

Beberapa penelitian yang menggunakan profitabilitas, solvabilitas, dan komite audit untuk memprediksi pengaruh terhadap audit *delay* antara lain:

Profitabilitas dapat menggambarkan mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada suatu Tahun. Penelitian Apriyana (2017) dan penelitian Ginting & Hidayat (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak dapat mempengaruhi audit *delay*, berbeda dengan penelitian Azhari dan Nuryanto (2019) dan penelitian Yanasari *et al* (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang dapat mempengaruhi audit *delay*.

Menurut Kariyoto (2017) solvabilitas merupakan rasio yang dapat menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang berupa hutang perusahaan. Penelitian Saragih (2018) dan Effendi (2018) dan Bramantio (2021) menunjukkan bahwa solvabilitas yang dapat mempengaruhi audit *delay*, berbeda dengan penelitian Purnama (2017) dan Elani *et al* (2021) menunjukkan bahwa solvabilitas tidak dapat mempengaruhi audit *delay*.

Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit bertugas untuk dapat memberikan pendapat dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan juga melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Dewan Komisaris (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012: No: KEP-643/BL/2012). Penelitian Darmawan & Widhiyani (2017) menunjukkan

bahwa komite audit secara statistik tidak dapat mempengaruhi audit *delay*, berbeda dengan penelitian Maharsa *et al* (2021), Kristanti & Mulya (2021), dan Dufriella & Utami (2020) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *delay*.

Berdasarkan hasil penelitian adanya perbedaan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, maka dalam penelitian ini digunakan variabel profitabilitas, solvabilitas, dan komite audit untuk membuktikan bagaimana sebenarnya pengaruh terhadap audit *delay*. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. Dikutip dari website www.kompas.com yang diakses pada tanggal 02 November 2021 menteri perindustrian Agus Gumiwang menyatakan bahwa pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan positif, dilihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Desember 2020 tercatat di level 51,3 atau naik dibanding bulan lalu. Dan di masa pandemi ini diasumsikan sudah dapat dikendalikan dan aktivitas ekonomi sudah dapat kembali pulih, di proyeksikan pertumbuhan industri manufaktur akan tumbuh 3,95% pada tahun 2021, hal ini tentunya merupakan informasi positif bagi para investor untuk dapat membeli saham perusahaan manufaktur di pasar modal, yang dapat mengakibatkan kebutuhan laporan keuangan perusahaan meningkat.

Melihat fenomena di atas, penulis memandang perlu dan merupakan hal yang menarik untuk membantu pihak auditor eksternal dalam mengurangi adanya keterlambatan penyampaian laporan audit maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit *delay* ?

2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit *delay* ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap audit *delay* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas terhadap audit *delay* perusahaan manufaktur.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh solvabilitas terhadap audit *delay* perusahaan manufaktur.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komite audit terhadap audit *delay* perusahaan manufaktur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Pengembangan Ilmu

Memberikan deskriptif tentang faktor faktor yang mempengaruhi audit *delay* di perusahaan manufaktur yang memberikan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi pengetahuan auditing dalam bidang ekonomi.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori-teori dan hasil penelitian terdahulu masih berlaku dan pembeding untuk menambah ilmu pengetahuan.

3. Bagi pihak investor

Hasil penelitian ini memberikan informasi bagi para pihak investor selaku pemilik modal mengenai faktor faktor yang mempengaruhi audit *delay* secara

empiris sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.

4. Bagi pihak auditor

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit; meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor faktor yang dominan mempengaruhi audit *delay*.